



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yugha Wardana als Yuga Bin Muhammad Napiah;  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 29 April 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln.Brigjend H Hasan Basri Rt.008 Rw.003 Kelurahan Lolpaikat  
Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Desember 2019, kemudian Terdakwa Yugha Wardana als Yuga Bin Muhammad Napiah ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 April 2019 sampai dengan tanggal 07 Mei 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hal tersebut telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis dan memilih untuk menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 8 April 2019 Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN.Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Putusan No.123/Pid.Sus/2019/PN.Bjb, halaman 1 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 8 April 2019 Nomor 123/Pen.Pid/2019/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUGHA WARDANA Als YUGA Bin MUHAMMAD NAPIAH** bersalah melakukan tindak pidana telah tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau menggunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951 dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat muda lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang  $\pm$  18,5 cm.**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 2 April 2019 dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **YUGHA WARDANA Als YUGA Bin MUHAMMAD NAPIAH** pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekitar pukul 23.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2018, bertempat di Parkiran Fakultas Teknik UNLAM Banjarbaru Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru

Putusan No.123/Pid.Sus/2019/PN.Bjb, halaman 2 dari 11 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Banjarbaru masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau menggunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat muda lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang  $\pm 18,5$  cm dan menyelipkan senjata tajam tersebut ke pinggang sebelah kiri dibalik baju terdakwa, kemudian terdakwa pergi ke Fakultas Teknik UNLAM untuk menonton acara musik, sesampainya di parkirannya Fakultas Teknik UNLAM tersebut terdakwa berdiri diantara kerumunan penonton lainnya, saat itu saksi Hendrik Yunika dan Ahmad Muzakir sedang melaksanakan patroli di acara musik tersebut dan melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan dan langsung mengamankan terdakwa, setelah diamankan dan diperiksa pada tubuh terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat muda lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang  $\pm 18,5$  cm yang diselipkan terdakwa dipinggang depan badan dibalik bajunya.
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat muda lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang  $\pm 18,5$  cm yang tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah.
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat muda lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang  $\pm 18,5$  cm diakui terdakwa adalah milik terdakwa dalam membawa, menyimpan, menguasai memiliki senjata tajam penikam atau penusuk tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru guna di proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa **YUGHA WARDANA Als YUGA Bin MUHAMMAD NAPIAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Putusan No.123/Pid.Sus/2019/PN.Bjb, halaman 3 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi HENDRIK YUNIKA:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik Kepolisian Sektor Banjarbaru Barat benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Parkiran Fakultas Teknik UNLAM Banjarbaru Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.
- Bahwa saksi menerangkan berawal saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat muda lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang  $\pm 18,5$  cm dan menyelipkan senjata tajam tersebut ke pinggang sebelah kiri dibalik baju terdakwa, kemudian terdakwa pergi ke Fakultas Teknik UNLAM untuk menonton acara musik, sesampainya di parkiran Fakultas Teknik UNLAM tersebut terdakwa berdiri diantara kerumunan penonton lainnya, saat itu saksi Hendrik Yunika dan Ahmad Muzakir sedang melaksanakan patroli di acara musik tersebut dan melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan dan langsung mengamankan terdakwa, setelah diamankan dan diperiksa pada tubuh terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat muda lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang  $\pm 18,5$  cm yang diselipkan terdakwa dipinggang depan badan dibalik bajunya.
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat muda lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang  $\pm 18,5$  cm diakui terdakwa adalah milik terdakwa dalam membawa, menyimpan, menguasai memiliki senjata tajam penikam atau penusuk tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya

Putusan No.123/Pid.Sus/2019/PN.Bjb, halaman 4 dari 11 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru guna di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

## 2. Saksi AHMAD MUZAKIR:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik Kepolisian Sektor Banjarbaru Barat benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Parkiran Fakultas Teknik UNLAM Banjarbaru Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.
- Bahwa saksi menerangkan berawal saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat muda lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang  $\pm 18,5$  cm dan menyelipkan senjata tajam tersebut ke pinggang sebelah kiri dibalik baju terdakwa, kemudian terdakwa pergi ke Fakultas Teknik UNLAM untuk menonton acara musik, sesampainya di parkiran Fakultas Teknik UNLAM tersebut terdakwa berdiri diantara kerumunan penonton lainnya, saat itu saksi Hendrik Yunika dan Ahmad Muzakir sedang melaksanakan patroli di acara musik tersebut dan melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan dan langsung mengamankan terdakwa, setelah diamankan dan diperiksa pada tubuh terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat muda lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang  $\pm 18,5$  cm yang diselipkan terdakwa dipinggang depan badan dibalik bajunya.
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat muda lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang  $\pm 18,5$  cm diakui terdakwa adalah milik terdakwa dalam membawa, menyimpan, menguasai memiliki senjata tajam

Putusan No.123/Pid.Sus/2019/PN.Bjb, halaman 5 dari 11 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penikam atau penusuk tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru guna di proses lebih lanjut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa Yugha Wardana als Yuga Bin Muhammad Napiah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia dihadapkan sebagai Terdakwa sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengerti dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik Kepolisian benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini karena Terdakwa telah ditangkap karena menguasai atau memiliki dan atau membawa senjata tajam;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Parkiran Fakultas Teknik UNLAM Banjarbaru Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.
- Bahwa saksi menerangkan berawal saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat muda lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang  $\pm 18,5$  cm dan menyelipkan senjata tajam tersebut ke pinggang sebelah kiri dibalik baju terdakwa, kemudian terdakwa pergi ke Fakultas Teknik UNLAM untuk menonton acara musik, sesampainya di parkiran Fakultas Teknik UNLAM tersebut terdakwa berdiri diantara kerumunan penonton lainnya, saat itu saksi Hendrik Yunika dan Ahmad Muzakir sedang melaksanakan patroli di acara musik tersebut dan melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan dan langsung mengamankan terdakwa, setelah diamankan dan diperiksa pada tubuh terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat muda lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang  $\pm 18,5$  cm yang diselipkan terdakwa dipinggang depan badan dibalik bajunya.

Putusan No.123/Pid.Sus/2019/PN.Bjb, halaman 6 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat muda lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang  $\pm 18,5$  cm diakui terdakwa adalah milik terdakwa dalam membawa, menyimpan, menguasai memiliki senjata tajam penikam atau penusuk tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru guna di proses lebih lanjut

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang  $\pm 24$  (dua puluh empat) cm lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat tua les putih.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- ❖ Bahwa benar Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini karena Terdakwa telah ditangkap karena menguasai atau memiliki dan atau membawa senjata tajam;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa mengakui semua perbuatannya atas memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang  $\pm 24$  (dua puluh empat) cm lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat tua les putih tanpa izin;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa mengetahui bawa senjata tajam tersebut berbahaya dan dapat melukai seseorang;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- ❖ Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- ❖ Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak

Putusan No.123/Pid.Sus/2019/PN.Bjb, halaman 7 dari 11 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu : Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, senjata penikam atau senjata penusuk;

Unsur ke-1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa Yugha Wardana als Yuga Bin Muhammad Napiyah yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yang secara nyata dan jelas telah mengakuinya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke-2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, senjata penikam atau senjata penusuk :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan membawa adalah suatu benda ada pada Terdakwa karena sudah diniatkan atau sesuai tujuan dan kehendak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan senjata penikam atau senjata penusuk adalah suatu senjata yang ujungnya runcing dan atau bermata tajam yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dan bukan merupakan benda pusaka;

Dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

Putusan No.123/Pid.Sus/2019/PN.Bjb, halaman 8 dari 11 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwajib, hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa benda berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat muda lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang  $\pm 18,5$  cm ditemukan saat terdakwa tertangkap razia pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Parkiran Fakultas Teknik UNLAM Banjarbaru Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, bahwa senjata tajam tersebut terbuat dari besi dengan ujung yang runcing dan salah satu sisinya tajam dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa serta bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur- unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang kwalifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, yang sekaligus dihadapkan mampu menjadi daya tangkal bagi terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum maka pidana tersebut setimpal dengan perbuatannya dan harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

*Putusan No.123/Pid.Sus/2019/PN.Bjb, halaman 9 dari 11 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat muda lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang  $\pm 18,5$  cm;

Oleh karena barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari Pihak yang berwenang, maka sudah sepantasnya dirampas untuk dimusnahkan:

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan jiwa orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih berstatus mahasiswa aktif dan masih berkeinginan untuk melanjutkan kuliah

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat 1 KUHAP;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUGHA WARDANA Als YUGA Bin MUHAMMAD NAPIAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam jenis Penusuk";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang  $\pm 24$  (dua puluh empat) cm lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat tua les putih.Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Putusan No.123/Pid.Sus/2019/PN.Bjb, halaman 10 dari 11 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 oleh kami : VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. AULIA REZA UTAMA, S.H., M.H., dan AHMAD FAISAL MUNAWWIR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh PRATAMA MUHAMMAD RIZKY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh BETTY MAESAROH SARONA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. AULIA REZA UTAMA, S.H.,M.H.

VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.,M.H.

AHMAD FAISAL MUNAWWIR, S.H., M.H. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Panitera Pengganti,

PRATAMA MUHAMMAD RIZKY, S.H.

Putusan No.123/Pid.Sus/2019/PN.Bjb, halaman 11 dari 11 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)